

IMPLIKASI AKAD *TABARRU'* PADA JAMIYAH AL-HIDAYAH DESA BEGAWAT KEC.BUMIJAWA KAB.TEGAL

Sarja

Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal

sarjahampar2@gmail.com

Abstrak: Akad *tabarru'* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan suatu akad bisnis yang menguntungkan, jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bahkan, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah. Metode penelitian ini termasuk menggunakan kualitatif untuk mendapatkan data-data gambaran umum jamiyah Al-Hidayah Desa Begawat Kec.Bumijawa Kabupaten Tegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* di jamiyah Al hidayah Desa Begawat Kec.Bumijawa Kabupaten Tegal tampaknya sudah sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang agama seperti adanya unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Sebab usaha asuransi dalam prakteknya lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba*, kemudian menghidupkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha. Tidak adanya *gharar* bisa dilihat pada adanya kejelasan sumber dana untuk membayar setiap klaim yang akan diambil dari tabungan khusus *tabarru'*. agar masyarakat khususnya jamiyah Al-Hidayah di desa begawat mengetahui bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang mencari keuntungan akhirat bukan semata-mata untuk kepentingan dunia.

Kata Kunci: Pelaksanaan *Tabbaru*, Jamiyah Al-Hidayah.

PENDAHULUAN

Akad *tabarru'* adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan suatu akad bisnis yang menguntungkan, jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bahkan, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.

Penghimpunan dana *tabarru'* dalam jamiyah yang dinamakan kas dalam hukum islam merupakan suatu hal yang baru, dan belum pernah ditemukan dalam literature fiqh klasik. Pembahasan Asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer.¹

Didalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dikenal ada 2 (dua) jenis akad, yaitu akad *tabarru'* dan tijarah. Pembahasan kali ini akan membahas salah satu jenis akad tersebut, yakni jenis akad *tabarru'*. Sebelum masuk dalam pembahasan terlebih dahulu perlunya memahami pengertian dari akad *tabarru'*. Menurut kamus, akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa 'iwadl/penukaran, seperti : hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah

¹M. Arif Hakim, *Akad Tabarru dalam transaksi bisnis*,(Kudus:STAIN Kudus 2012) hlm.232

dari suatu perbuatan.¹ Kata *tabarru'* dalam Al-Qur'an tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr: "kebajikan" .²

Sebagai salah satu jamiyah yang ikut andil dalam pengelolaan jasa keuangan non profit produk-produk yang di tawarkan oleh jamiyah Al-Hidayah desa Begawat pada anggotanya sangatlah berbeda dengan koperasi konvensional di mana produk-produk pembiayaan yang ditawarkan jamiyah Al-Hidayah desa begawat berdasarkan pada hukum Islam diantaranya adalah produk pembiayaan *Tabarru'*, yang menggunakan prinsip tidak mengambil keuntungan dari aktifitas yang dijalankan oleh pengelola keuangan syariah (Not profit transaction).

Pada jamiyah Al-hidayah akad *tabarru'* sendiri belum terlalu dipahami oleh masyarakat di desa Begawat, umumnya pada anggota jamiyah Al-Hidayah, Pada perkembangannya pengolahan keuangan di jamiyah Al-Hidayah dilakukan secara individual, dengan tanpa ada ketentuan pasti penerapan hukum atau tata cara pengelolaannya. Terkait pengelolaan dana di jamiyah tersebut peneliti mengindikasikan adanya penerapan akad *tabarru'* untuk mengelola dan mendistribusikan keuangan pada jamiyah tersebut . Dalam Anggota jamiyah Al-Hidayah sendiri ada beberapa produk seperti tabungan, Arisan dan lain sebagainya, sehingga peneliti ingin menerapkan akad *tabarru'* agar uang kas jamiyah lebih bermanfaat.

PEMBAHASAN

Tabarru' berasal dari kata *tabarra* "a-yatabarra" u-*tabarru* "an, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru'* (dermawan).³ *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Akad *tabarru'* adalah bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Pasalnya setiap peserta membayar kepesertaannya (preminya) secara sukarela untuk meringankan dampak resiko dan memulihkan kerugian yang dialami salah seorang peserta asuransi.⁴

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Syarat adanya sebuah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. (2) akad itu bukan akad yang terlarang. (3) akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.⁵

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan system Operasional*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2004), Hlm. 37

³ Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit*, hlm.35

⁴ *Ibid.*

⁵ Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar'ala Dar al-Mukhtar*, IV: 6

Jenis-Jenis Akad

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

a. Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari "return" ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofittransaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

b. Akad *Tijarah*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *ijarahmuntahiyabittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profittransaction*.

Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.⁶

Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-„aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. *AlBaqarah/2: 275*). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli.

Asas Berakad dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas *ilahiyyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.

Berakhirnya Akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuantujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad di pandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad di pandang telah berakhir apabila utang telah di bayar.

Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'*

⁶ Adiwarmarman A.karim .2006. Bank islam ;Analisis fiqh dan keuangan "edisi tiga. jakarta ;PT Raja Grafindo persada

tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah*, hibah, *waqf, shadaqah*, hadiah, dll.

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).

Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending \$*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'*, yakni:

- a. Meminjamkan uang (*lending \$*)
- b. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)
- c. Memberikan sesuatu (*giving something*)⁷

Jamiyah Al-Hidayah desa Begawat

Sejak dahulu, masyarakat desa begawat merupakan masyarakat yang agamis dan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi terhadap satu sama lain. terbukti dengan adanya perkumpulan keagamaan yang ada didesa begawat Kec. Bumijawa, semakin bertambah aktif masyarakat desa begawat khususnya para kalangan ibu rumah tangga dibidang keagamaan.⁸

Jamiyah Al-Hidayah didirikan oleh ibu-ibu desa begawat pada tahun 1997 dengan dukungan para warga masyarakat desa begawat. Jamiyah Al-hidayah mulai berdiri dengan tujuan agar terbentuknya pemudi/wanita desa begawat bertaqwa kepada allah SWT, berahlaqul karimah, bermoral, cakup bertanggung jawab, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, terwujudnya masyarakat yang berkeadilan gender dan terwujudnya rasa kesetiaan terhadap asas, aqidah, dan tujuan dalam menegakan syariat islam. Jamiyah Al-hidayah mempunyai sasaran program kepada masyarakat umum, terutama perempuan berusia 20 sampai dengan 50 tahun. Pada umumnya anggota jamiyah Al-Hidayah berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga.⁹

Dalam menjalankan kegiatannya Jamiyah Al-Hidayah berpedoman pada visi dan misi yang telah dibuat. Adapun visi dan misi yang dijalankan diantaranya adalah :

1. Visi
Penghapusan segala bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan kemiskinan dalam masyarakat dengan mengembangkan suatu wacana kehidupan sosial yang konstruktif, Demokratis dan berkeadilan gender.
2. Misi
 - a. Membangun solidaritas atau menambah silaturahmi antar warga masyarakat
 - b. Membangun kesadaran kritis perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
 - c. Penguatan sumber daya manusia
 - d. Pemberdayaan Masyarakat

Akad *Tabarru'* Pada Jam'iyah Al Hidayah di Desa Begawat kec. Bumijawa Kab.Tegal

Untuk Harta Hak milik dalam arti yang sebenarnya tidak hanya sekedar aset yang biasa, tetapi memiliki sebuah arti yang sangat luas harta adalah sejumlah aset yang tidak terwujud hingga dapat mengalir serta memiliki sebuah nilai-nilai yang ekonomis, akan tetapi kepemilikan harta tersebut

⁷ <http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad+dalam+bank+syariah.pdf/>
diakses pada tanggal 01 oktober 2021

⁸Hasil wawancara dari ibu raiyah selaku Ketua Jamiyah Al-hidayah

⁹Sumber pendiri jam'iyah Al-Hidayah Desa Begawat

sesungguhnya adalah Allah SWT. manusia sebagai khalifah di dunia ini yang diberikan amanah untuk menjaga dan melestarikannya seperti pada QS Al hadid:7 yang artinya :

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.¹⁰

Akad *Tabarru'* merupakan sebuah akad perjanjian antara dua pihak orang bahkan lebih tanpa mengharapkan sebuah imbalan dari pihak yang lain serta dilandasi dengan tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *Tabarru'* merupakan sebuah akad untuk memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/ sedekah.¹¹

Adiwarman, A. Karim dalam bukunya Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan ia menuliskan pada hakikatnya akad *Tabarru'* yaitu sebuah akad untuk melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT. Oleh sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan yang komersil, bila akad *Tabarru'* tersebut hanya dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka bukan lagi akad *Tabarru'*, tetapi akan menjadi akad *Tijarah*. Apabila ingin tetap menjadi akad *Tabarru'*, maka tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan komersil) dari akad *Tabarru'* tersebut. Oleh karena itu tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan. akad *Tabarru'*. Artinya boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan akad *Tabarru'*. Akad *tabarru'* pada dasarnya diniatkan untuk tolong menolong, dan anggota asuransi memberikan dana *Tabarru'* tersebut dalam bentuk *hibah*.

Pada pelaksanaan kegiatan anggota Jamiyah Al Hidayah didesa Begawat akad *Tabarru'* mulai diterapkan sejak di setujuinya atau di tandatanganinya akad perjanjian (surat perjanjian atau SPAJ) antara anggota tersebut, didalam perjanjian tersebut terdapat perjanjian Jikalau ada yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan dengan adanya akad *tabarru* kita anggota jamiyah harus membantu.

'*Aqd* secara leksikal berarti perangkaian atau mengikat, dapat disamakan dengan kata "perjanjian (akad)" dalam hukum modern. Murshid al-Hayran mendefinisikannya sebagai pengikatan atas tawaran yang berasal dari salah satu pihak yang terkait dalam akad yang disetujui oleh pihak yang lain sedemikian rupa sehingga mempengaruhi persoalan akadnya. Menurut Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, '*Aqd* terjadi ketika kedua belah pihak menjalankan suatu kewajiban dalam hal apapun, ia dipengaruhi oleh kombinasi tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).

Setelah mendapatkan seorang anggota untuk bergabung pada jamiyah al hidayah di Desa begawat anggota tersebut akan menyetorkan dana yang disetorkan atau diserahkan kepada Bendahara jam'iyah al hidayah yaitu ibu tuti hidayati untuk dikelola. Besaran yang ditentukan oleh jam'iyah Al hidayah telah mendapatkan persetujuan dari anggota jamiyah Al-Hidayah melalui kesepakatan bersama dan besarnya minimal Rp. 100.000,- perbulan atau Rp. 1.200.000,- pertahun.¹²

Untuk Dana *Tabarru'* yang telah terkumpul dibendahara nantinya akan dikelola untuk membantu anggota jamiyah Al-Hidayah untuk menolong sesama dan agar masyarakat desa begawat mulai sekarang dengan adanya akad *tabarru* tidak harus meminjam pada bank konvensional seperti mekar, Bank keliling dll yang

¹⁰ <http://koneksi-indonesia.org/2014/kepemilikan-dalam-al-quran/> Diakses pada tanggal 18 oktober 2022

¹¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

¹² Hasil wawancara kepada ibu raiyah selaku ketua jamiyah

ada ribanya, yang penting mereka jelas meminjamnya untuk apa tidak seperti meminjam uang di Bank konvensional entah untuk apa yang penting bank mendapatkan sebuah keuntungan.¹³

Dalam mengelola dana *Tabarru'* tersebut jam'iyah al hidayah akan mendapatkan keuntungan yang tiada tara yaitu mendapatkan keuntungan diakhirat yang abadi bukan hanya keuntungan sebuah kekayaan semata.¹⁴ Namun biasanya dalam jamiyah Al-Hidayah jika ada uang lebih uangnya buat beli seragam baru dan biasanya juga untuk ziarah dan mengadakan santunan kepada anak yatim .

Analisis Penerapan Akad *Tabarru'*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah diracik dan dipertimbangkan dengan sematangmatangnya pada saat Sidang Mukttamar Majelis Ulama Indonesia dengan dihadiri para ahli ekonomi serta para ulama Indonesia pada tahun 2001.

Fatwa tersebut di tetapkan dikarenakan perlunya aturan terbaru yang mengatur tentang berjalannya kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu fatwa tersebut juga digunakan menjadi tolak ukur serta pedoman dalam menjalankan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Dalam fatwa DSN-MUI tersebut diaturlah bagaimana penerapan serta pelaksanaan Akad *Tabarru'* didalam asuransi syariah.¹⁵

Apa yang dilakukan jam'iyah Al hidayah dalam melakukan kesepakatan dan perjanjian dengan anggota telah sesuai dengan kaedah dan prinsip syariah karena tidak melupakan hak serta kewajiban kedua belah pihak, selain itu jam'iyah Al hidayah tidak menutup-nutupi sedikit pun informasi yang berhubungan dengan asuransi malahan mereka membeberkan informasi tersebut secara terbuka dan bukan hanya itu saja, dalam prosesnya jam'iyah Al hidayah memberikan bimbingan kepada anggota agar kelak tidak terjadi konflik dan *misscommunication*.

Hal tersebut seperti yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah poin kedua ayat ketiga yang berbunyi "Dalam akad, sekurangkurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban Anggota;
- b. Cara dan waktu pembayaran ;
- c. Jenis akad *Tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati."

Sehingga setiap kegiatan pengelolaan dana *Tabarru'* harus terjamin akan kesyariahnya sehingga terhindar akan *riba*, *maisir* (perjudian), dan *gharar* (ketidak pastian).

Untuk tempat pengumpulan dana *Tabarru'* Jamiyah Al-Hidayah anggota mempercayai ibu Tuti hidayati sebagai orang yang menyimpan pengumpulan dana tersebut sehingga ibu tuti harus amanah, untuk menjamin keamanannya pihak ketiga yang dipilih adalah pihak dari salah satu anggota. Sehingga tidak terjadinya prasangka anggota yang kurang baik agar semua transfaran tanpa adanya rasa kecurigaan.

¹³ Hasil wawancara dari ibu wurkinah selaku anggota

¹⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 68.

Disamping sifat amanah yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengelola jamiyah Al-Hidayah untuk meraih dana, Jamiyah Al-Hidayah dituntut untuk mampu menerapkan strategi. Beberapa trik yang dapat diterapkan meliputi:¹⁶

- a. Mewujudkan profesionalisme manajemen Jamiyah Al-Hidayah baik dari sisi administrasi, pelayanan, dan pelaporan.
- b. Meraih dukungan dari tokoh agama dan masyarakat.
- c. Menanamkan kepada umat bahwa Jamiyah Al-Hidayah adalah pengajian dari, oleh dan untuk umat serta bukan hanya untuk memperkaya keluarga atau kelompok tertentu.
- d. Menanamkan bahwa Jamiyah Al-Hidayah adalah jamiyah/pengajian yang strategis untuk mewujudkan dakwah dan pemberdayaan anggotanya secara terpola.
- e. Mewujudkan dan membuktikan bahwa dana yang disimpan pada Jamiyah Al-Hidayah dapat dikelola secara amanah dan benar-benar mampu meningkatkan taraf hidup anggotanya.
- f. Membuktikan bahwa bagi hasil di Jamiyah Al-Hidayah dapat bersaing dengan pengajian lain.
- g. Menunjukkan sikap terbuka dan menerima kritikan dari anggota dan masyarakat.
- h. Menggalang kerja sama dengan antar anggota.

Implementasi Akad Tabarru'

Dalam jamiyah Al-Hidayah ada tabungan untuk anggota yang sistemnya mereka menyimpan uang kepada ibu Kholipah selaku pemegang buku tabungan dalam menabung anggota jamiyah bebas menabung tanpa adanya patokan nominal karena menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat di desa begawat keadaan ekonominya tidak selalu lancar maka tidak dipatok nominal menabung, anggota bebas mau menabung sesuai dengan kemampuan anggota tanpa paksaan, nah dalam hal ini sipemegang tabungan ibu Kholipah tidak mematok berapa sih upah memegang tabungan?akan tetapi para anggotalah yang berinisiatif untuk memberi sebagai ucapan tanda terimakasih karena telah menyimpan uang tabungan mereka. Dalam pembukaan tabungan sipemegang tabungan dikasih upah karena telah menyimpangkan tabungan anggota. Sesuai kesepakatan dalam hal ini yang menyimpan tabungan mendapat 5% dari perolehan tabungan anggota .

Premi tabarru", yaitu sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang Dana Tabarru dan digunakan untuk tolong-menolong dalam menanggulangi musibah.

Niat tabarru' (dana kebajikan/hibah) dalam akad Jamiyah Al-Hidayah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara dalam melepaskan diri dari praktik gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam konteks akad pada dana, tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara anggota jamiyah Al-Hidayah jika ada yang mendapat musibah, dan dana tersebut ditempatkan secara terpisah pada rekening sekaligus pencatatannya dari dana pengelola Jamiyah Al-Hidayah.

Jadi dana tabarru' merupakan dana kolektif diantara peserta yang hanya boleh digunakan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kesepakatan dan untuk membantu anggota atau warga masyarakat desa begawat yang terkena musibah.

Cara yang ditempuh dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur gharar (ketidakpastian), maisir (untung-untungan), dan riba. Dana yang dibutuhkan Anggota Jamiyah Al-Hidayah desa Begawat bersumber dari Anggota Jamiyah Al-Hidayah yaitu dana yang disiapkan oleh para Anggota jamiyah.

¹⁶Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah, ...* hal.21

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian analisis Implikasi penghimpunan dana tabarru' pada Jamiyah Al-Hidayah Desa Begawat Kecamatan Bumijawa, sebagai berikut:

Pelaksanaan Penghimpunan dana tabarru' pada Jamiyah Al-Hidayah Desa Begawat Kecamatan Bumijawa bertujuan untuk tolong-menolong dan berbuat baik terhadap anggotanya maupun masyarakat, dan bukan untuk tujuan komersial semata. Karena mereka mempercayai bahwa siapa saja yang membantu saudaranya yang mendapat musibah maka akan mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah SWT. Danatabarru' ini yang telah diberikan dengan ikhlas oleh para anggota Jamiyah Al-Hidayah diperuntukkan oleh sesama anggotanya yang terkena musibah atau mengalami risiko.

Menurut pandangan ekonomi Islam Pelaksanaan akad tabarru' pada Jamiyah Al-Hidaya Desa Begawat Kecamatan Bumijawa telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, dan amanah.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A.karim .2006. Bank islam ;Analisis fiqh dan keuangan "edisi tiga. jakarta ;PT Raja Grafindo persada.

<http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad+akad+dalam+bank+syariah.pdf/>

<http://koneksi-indonesia.org/2014/kepemilikan-dalam-al-quran/>

M. Arif Hakim, *Akad Tabarru dalam transaksi bisnis*, (Kudus:STAIN Kudus 2012)

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah(Life and General): Konsep dan system Operasional*,(Jakarta:Gema Insani Press, 2004)

Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) Ibnu Abidin, *Radd al Mukhtar'ala Dar al-Mukhtar*, IV: 6

Adiwarman A.karim .2006. Bank islam ;Analisis fiqh dan keuangan "edisi tiga. jakarta ;PT Raja Grafindo persada

Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)